



PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2015 telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 447/Pdt.G/2015/PA.Wsp, pada tanggal 14 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012, di Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, dan selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 2 tahun 5 bulan dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak bernama Marsha Asriayu binti Sainuddin, umur 1 tahun 5 bulan yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat.

Hal 1 dari 10. Put. No. 304/ Pdt/G/2015/Pa.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama 2 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering tidak ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran;
4. Bahwa, percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan:
- Tergugat pemain judi.
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya.
 - Tergugat sangat pemarah.
5. Bahwa puncak percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar awal bulan Agustus 2014, Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa anak yang bernama Marsha Asriayu binti Sainuddin yang baru berusia 1 tahun 5 bulan yang selama ini diasuh oleh Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat.
9. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :
- Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 447/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 24 Agustus 2015.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/13/III/2012 Tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru.

Hal 3 dari 10. Hal. Put. No. 447/ Pdt/G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih di rumah saksi (orang tua Penggugat) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Marsha Asriayu binti Irwan, umur 5 bulan yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah umur perkawinan mencapai 2 tahun Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pemain judi, kikir dan pemarah serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti menampeleng Penggugat walaupun didepan mata saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat mengatakan sudah tidak ada jalan lagi kecuali perceraian.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara Penggugat;
- Bahwa rumah tangganya sekarang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sangat kikir, pemain judi dan pemarah, bahkan kalau Tergugat marah tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seperti memukul dan menempeleng Penggugat hingga badan Penggugat sering berbekas akibat pukulan Tergugat;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah dan tidak saling memperlakukan lagi;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa

Hal 5 dari 10. Hal. Put. No. 447/ Pdt/G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 447/Pdt.G/2015/PA.Wsp. tanggal 24 Agustus 2015, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, Majelis Hakim menilai bahwa, Tergugat sangat kikir, pemain judi, dan sering menganiaya Penggugat hal ini adalah merupakan pemicu terjadinya perselisihan pertengkaran, antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi dan memberikan ketenteraman keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 19 Maret 2012 di Kecamatan Marioriawa.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 2 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Marsha Asriayu binti Sainuddin dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sangat kikir, pemain judi, ringan tangan sehingga tidak ada keharmonisan dan ketenteraman dalam rumah tangganya.

Hal 7 dari 10. Hal. Put. No. 447/ Pdt/G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat 1 tahun tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 7 September 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Drs. Muh. Amin.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10. Hal. Put. No. 447/ Pdt/G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Razak

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)